



Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI : a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan aktakelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5tahun kurang 1 hari); d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
2. PENERBITAN KIA WNI KARENA KONDISI HILANG/RUSAK DAN PINDAH DATANG : a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 4 Permendagri 2/2016); b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 5 Permendagri 2/2016); c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatitkan dalam database tidak diterbitkan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016); d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI) (Pasal 6 Permendagri 2/2016)
3. PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK OA : a. fotocopy paspor dan ITAP; b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5tahun kurang 1 hari); d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. (Untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari) (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
4. PENERBITAN KIA OA KARENA KONDISI HILANG/RUSAK DAN PINDAH DATANG : a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 10 Permendagri 2/2016); b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 11 Permendagri 2/2016); c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang) (Pasal 12 Permendagri 2/2016)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI : a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02 c. Penduduk melampirkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran d. Dinas menerbitkan KIA Baru Catatan : • Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. • Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)
2. PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK OA : a. Pemohon mengisi F-1.02 b. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02 c. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan ITAP yang dimohonkan d. Dinas menerbitkan KIA Baru Catatan : Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (Pasal 9 Permendagri 2/2016)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
- e. Melalui Website/Media SosialDinas :

1) Website : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>

2) Facebook : *Disdukcapi Mbd New*

3) Instagram : *disducapimalukubaratdaya29*

4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*

Tiktok : *Disducapimalukubaratdaya*